



Jakarta, 5 Desember 2024

ASLI

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 15:05 WITA.

Yang Mulla Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Ryan Fahricksan Kono B. Com,.M.Ap**

No KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

2. Nama : **dr. Charles Budi Doku**

No KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor Urut 4.

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Kamis

Tanggal : 05 Desember 2024

Jam : 21:25 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **002/DPP BAHU/MK.P/XII/2024** tanggal 04 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.	DR. Husni Thamrin, S.H. M.H.
Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.	Erwinsyah, S.H. LL.M.
Ucok Edison Marpaung, S.H.	Bayu Aditya Putra, S.H.
Pangeran, S.H. S.I.Kom.	Ardyan, S.H. M.H.
Ferdian Sutanto, S.H., M.H.	Aida Mardatillah, S.H., M.H.
Parulian Siregar, S.H., M.H.	Risky Dewi Ambarwati, S.H.
Dr. Ridwan S. Tarigan, S.H., M.H.	Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H.
Rahmat Taufit, S.H., M.H.	Melissa Christianes, S.H., M.H.
Mashuri, S.H., M.H.	T. Jessica Novia Hermanto, S.H.
Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H.	Hanna Maria Manurung, S.H.
Frengki Uloli, S. PD, S.H.	Bansawan, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 08 12 1889 6767, email: aticakus@gmail.com., bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo , beralamat di Jl. Sawit I, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo , berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota **Gorontalo** Nomor **569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil**

Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 15:05 WITA. (vide bukti P-1)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo** ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 15:05 WITA.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.; -----

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 377 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; (**vide bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 378 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Gorontalo Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4. ; (**vide bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati

tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon an. H. Adhan Dambea, S.Sos.,MA dan H. Indrawanto Hasan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013.

Bahwa H. Adhan Dambea dan H. Inrawanto Hasan mengajukan sengketa permohonan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013 ke Mahkamah Konstitusi RI dengan registrasi Perkara Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 yang telah diputus pada tanggal 24 April 2014 dengan amar sebagai berikut: “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. (***vide bukti P-4***)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, KPU Kota Gorontalo tidak melaksanakan verifikasi secara menyeluruh terhadap syarat administrasi calon yang di ajukan oleh H. Adhan Dambea.

Ditambah lagi terdapat persoalan pelanggaran Hi. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA yang materi kampanyenya berisi penghinaan, fitnah, menghasut, mengadu domba. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 dr. Charles Budi Doku calon Wakil Walikota Kota Gorontalo Pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2024 telah melaporkan Hi. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA kepada Bawaslu Kota Gorontalo.

Bahwa Laporan yang disampaikan tersebut terkait dengan larangan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Calon Walikota H. Adhan Dambea yang materi kampanyenya berisi penghinaan, fitnah, menghasut, mengadu domba.

Bahwa laporan tersebut telah diregistrasi dengan nomor 02/PL/PW/Kota/29.01/XI/2024 dan saat ini sedang dalam penanganan Gakumdu Polres Gorontalo Kota yang telah memasuki tahap penyidikan dan belum terselesaikan sampai dengan penetapan objek perkara *a quo*;

dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dengan jumlah penduduk 207.808 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Gorontalo adalah sebesar 105.799 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 105.799$ suara (total suara sah) = **2.116 suara**.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 12.592 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat

permasalahan yang mendasar atau krusial yang belum diselesaikan, perihal dan pokok permohonan Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana diijinkan oleh UU No 10 Tahun 2016 dan PMK No 3. Tahun 2024, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini mempersoalkan penetapan pasangan calon, mempersoalkan penetapan nomor urut pasangan calon, mempersoalkan penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan, dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Kota Gorontalo Tahun 2024, yang merupakan hasil dari sebuah proses yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon. Bahwa persoalan formil yang tidak terselesaikan tersebut yakni pada tahun 2013 Calon Walikota Hi. Adhan Dambea, SH.,S.Sos, MA Nomor Urut 3 Pernah di Coret oleh KPU Kota Gorontalo atas gugatan Pasangan Calon lain keterkaitan dengan syarat calon hal mana Hi. Adhan Dambea tidak memiliki ijazah SD akan tetapi hanya menyertakan Surat Keterangan Tamat SD sebagai surat Pengganti Ijazah. Bahwa Gugatan tersebut diajukan ke PTUN Manado, berdasarkan registrasi perkara Nomor 05/G/2013/PTUN.MDO dan Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 yang amarnya antara lain sebagai berikut :

1. Menyatakan batal surat Keputusan Ketua KPU Kota Gorontalo No. 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon an. H. Adhan Dambea, S.Sos.,MA dan H. Indrawanto Hasan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013 yang hanya di dasarkan atas fotocopy SKT an. Adhan Dambea yang legalisrnya telah dibatalkan secara sepihak oleh Kepala Diknas Kabupaten Gorontalo.
2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo No. 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 569 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 15:05 WITA sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024.;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota versi Termohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DR. Drs. Hi. Idris Rahim, MM - ANDI ILHAM, SE	27.104
2.	Mohamad Ramli Anwar Ahmad - Ana Supriyana Abdul Hamid, S.H, M. Kn	14.095
3.	Hi Adhan Dambea SH, S.sos, MA- Indra Gobel	39.696
4.	Ryan Fahrichsan Kono B. Com,.M.Ap - dr. Charles Budi Doku	24.904
Total Suara Sah		105.799

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **24.904** suara);

2. Bahwa Bahwa pada 22 September 2024 KPU Kota Gorontalo telah menetapkan 4(empat) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 berdasarkan Keputusan Nomor 377 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun

2024. Adapun Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mohamad Ramli Anwar-Ana Suptiyana Abdul Hamid S.H.,M.Kn
 2. Hi. Adhan Dambe, SH.,S.Sos, MA- Indra Gobel
 3. Dr. Drs. Hi. Idris Rahim, MM- Andi Ilham, SE
 4. Ryan Fahricksan Kono, B.Com.,M.Ap-dr. Charles Budi Doku
3. Bahwa setelah ditetapkan Pasangan Calon tersebut, KPU melaksanakan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 378 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2024, adalah sebagai berikut:
1. Dr. Drs. Hi. Idris Rahim, MM- Andi Ilham, SE
 2. Mohamad Ramli Anwar-Ana Suptiyana Abdul Hamid S.H.,M.Kn
 3. Hi. Adhan Dambe, SH.,S.Sos, MA- Indra Gobel
 4. Ryan Fahricksan Kono, B.Com.,M.Ap-dr. Charles Budi Doku
4. Bahwa pada tahun 2013 Calon Walikota Hi. Adhan Dambea, SH.,S.Sos, MA Nomor Urut 3 Pernah di Coret oleh KPU Kota Gorontalo atas gugatan Pasangan Calon lain keterkaitan dengan syarat calon halmana Hi. Adhan Dambea tidak memiliki ijazah SD akan tetapi hanya menyertakan Surat Keterangan Tamat SD sebagai surat Pengganti Ijazah.
5. Bahwa Gugatan tersebut diajukan ke PTUN Manado, berdasarkan registrasi perkara Nomor 05/G/2013/PTUN.MDO dan Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 yang amarnya antara lain sebagai berikut:
1. Menyatakan batal surat Keputusan Ketua KPU Kota Gorontalo No. 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-

028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon an. H. Adhan Dambea, S.Sos.,MA dan H. Indrawanto Hasan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013 yang hanya di dasarkan atas fotocopy SKT an. Adhan Dambea yang legalisrnya telah dibatalkan secara sepihak oleh Kepala Diknas Kabupaten Gorontalo.

2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo No. 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon an. H. Adhan Dambea, S.Sos.,MA dan H. Indrawanto Hasan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013.
6. Bahwa atas Putusan PTUN Manado tersebut H. Adhan Dambea mengajukan Banding ke PTTUN Makasar dengan registrasi perkara No. 64/B/2013/PT.TUN MKS dan No. 65/B/2013/PT.TUN MKS dan hasil putusan PT TUN Makasar pada tanggal 24 Juni 2013 menguatkan putusan PTUN Manado.
7. Bahwa berdasarkan Putusan PT TUN Makasar tersebut H. Adhan Dambea mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan nomor registrasi perkara No. 390 K/TUN/2013 dan No. 391 K/TUN/2013 tanggal 14 November 2013 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi Pemohon kasasi H. Adhan Dambea, S.Sos.,MA tersebut.
8. Bahwa H. Adhan Dambea dan H. Inrawanto Hasan mengajukan sengketa permohonan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013 ke Mahkamah Konstitusi RI dengan registrasi Perkara Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 yang telah diputus pada tanggal 24 April 2014 dengan amar sebagai

berikut: “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, KPU Kota Gorontalo tidak melaksanakan verifikasi secara menyeluruh terhadap syarat administrasi calon yang di ajukan oleh H. Adhan Dambea sehingga keputusan yang cacat hukum, maka haruslah dibatalkan;
10. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf c. UU Pilkada tahun 2016 :
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

Karena pasangan calon Hi. Adhan Dambea, SH.,S.Sos, MA- Indra Gobel,

tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada tahun 2016, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Walikota. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Walikota memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 377 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024. maka dengan sendirinya calon Wakil Walikota menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024. Hal demikian membawa akibat bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo harus dinyatakan batal demi hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hi Adhan Dambea SH, S.sos, MA- Indra Gobel) dari kepesertaan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Komisi Pemilihan Umum Nomor 377 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 378 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024 sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Hi Adhan Dambea SH, S.sos, MA- Indra Gobel)
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (DR. Drs. Hi. Idris Rahim, MM - ANDI ILHAM, SE) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Mohamad Ramli Anwar Ahmad - Ana Supriyana Abdul Hamid, S.H, M. Kn) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ryan Fahricksan Kono B. Com,.M.Ap - dr. Charles Budi Doku.)

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON




Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.



Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.



Ucok Edison Marpaung, S.H.



Pangeran, S.H. S.I.Kom.



Ferdian Sutanto, S.H., M.H.




Parulian Siregar, S.H., M.H.




Dr. Ridwan S. Tarigan, S.H., M.H.




Rahmat Taufit, S.H., M.H.



Mashuri, S.H., M.H.



Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H.



Frengki Ulon, S. PD, S.H.

DR. Husni Thamrin, S.H. M.H.



Erwinsyah, S.H. LL.M.



Bayu Aditya Putra, S.H.



Ardyan, S.H. M.H.



Aida Mardatillah, S.H., M.H.



Risky Dewi Ambarwati, S.H.



Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H.



Melissa Christianes, S.H., M.H.



T. Jessica Novia Hermanto, S.H.



Hanna Maria Manurung, S.H.



Bansawan, S.H.